



## WALIKOTA PEKANBARU

### PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR : II TAHUN 2013

#### TENTANG

#### PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA PEKANBARU KEPADA CAMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### WALIKOTA PEKANBARU

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah yang meliputi aspek perizinan dan non perizinan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Nomor 19 Tahun 1956);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-34 tanggal 25 Januari 2012 tentang Pemberhentian Penjabat Walikota Pekanbaru dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Pekanbaru Provinsi Riau;
14. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pekanbaru;
15. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA PEKANBARU KEPADA CAMAT**

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru;
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Pekanbaru;
7. Camat adalah Pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
8. Urusan Pemerintahan adalah fungsi - fungsi Pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan / atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi - fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat;
9. Kewenangan Walikota adalah hak dan kewajiban Walikota untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Kewenangan Camat adalah hak dan kewajiban Camat yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Walikota untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dilingkungan kecamatan;
11. Koordinasi adalah untuk mencapai keserasian, keselarasan, keseimbangan, sinkronisasi dan integrasi keseluruhan kegiatan Pemerintahan yang diselenggarakan di Kecamatan, guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan yang efektif dan efisien, dapat berbentuk rapat koordinasi, permintaan / penyampaian data, pemberian informasi, konsultasi dan bentuk lainnya;
12. Standar Pelayanan Publik (SPP) adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur;
13. Jalan Kelas I adalah Jalan Protokol / Jalan Utama;
14. Jalan Kelas II adalah Jalan Utama dan disepanjang Kawasan Perdagangan;
15. Jalan Kelas III / Jalan Lokal adalah Jalan penghubung menuju ke jalan protokol / jalan utama atau jalan menuju kawasan perdagangan selain jalan diwilayah pemukiman / perumahan;
16. Jalan Kelas IV / Jalan Lingkungan adalah Jalan-jalan yang tidak termasuk Kelas I, Kelas II dan Kelas III;

**BAB II**  
**KEWENANGAN YANG DILIMPahkan KEPADA CAMAT**

**Pasal 2**

- (1) Kewenangan Walikota yang dilimpahkan kepada Camat adalah sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Pekanbaru;
- (2) Kewenangan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

**Pasal 3**

Camat dalam menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan, juga melaksanakan Kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, meliputi aspek perizinan dan non perizinan, yang terdiri dari :

- a. Perizinan;
- b. Rekomendasi;
- c. Koordinasi;
- d. Pembinaan;
- e. Pengawasan;
- f. Fasilitasi;
- g. Penetapan;
- h. Penyelenggaraan;

**Pasal 4**

- (1) Kewenangan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, diikuti dengan pembiayaan, kelengkapan sarana prasarana serta Sumber Daya Manusia sesuai Peraturan Perundang Undangan;
- (2) Kepala SKPD yang membidangi sebagian kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat, wajib memberikan Pembinaan dan Bimbingan Teknis terhadap penyelenggaraan kewenangan yang diserahkan kepada Camat;
- (3) Dalam menyelenggarakan kewenangan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 yang bersentuhan dengan kebijakan strategis Pemerintah Daerah, agar terlebih dahulu mendapat persetujuan Walikota.

**BAB III**  
**PROSEDUR PELAYANAN DAN PENANDATANGANAN**

**Pasal 5**

- (1) Prosedur pelayanan perizinan dan non perizinan, meliputi tahap ; penerimaan permohonan berkas / dokumen, pemeriksaan administrasi, pemeriksaan teknis, pemberian atau penolakan perizinan dan non perizinan, pembayaran retribusi, penandatanganan sampai dengan penyerahan pemberian atau surat penolakan perizinan dan non perizinan dilakukan secara terpadu pada Kecamatan;

- (2) Penetapan persyaratan, biaya dan waktu penyelesaian pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan Ketentuan serta Standar Pelayanan yang berlaku;

#### BAB IV

#### PENERIMAAN DAN PEMBIAYAAN

##### Penerimaan

##### Pasal 6

- (1) Dalam hal pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut merupakan penerimaan daerah dan wajib disetor ke Kas Daerah;
- (2) Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dibidang pengelolaan keuangan daerah;

##### Pembiayaan

##### Pasal 7

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru ;

#### BAB V

#### PELAPORAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEWENANGAN CAMAT

##### Pelaporan

##### Pasal 8

- (1) Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat harus dilaporkan secara berkala pada tanggal 5 (lima) setiap bulan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan Walikota untuk mengevaluasi pelaksanaan penyelenggaraan kewenangan yang telah dilimpahkan kepada Camat;

##### Evaluasi

##### Pasal 9

- (1) Evaluasi terhadap sebagian kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat dilaksanakan setiap triwulan dan akhir tahun berdasarkan atas laporan yang dikirimkan oleh Camat serta hasil monitoring lapangan;
- (2) Evaluasi dan Monitoring lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota;

Pasal 11

Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 112 Tahun 2002 tanggal 1 Juli 2002 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Walikota kepada Camat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru;


Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 23 JANUARI 2013

WALIKOTA PEKANBARU,

  
H. FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru  
Pada Tanggal 23 JANUARI 2013

Pt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU

  
H. YUZAMRI YAKUB  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19630403 197402 1 001

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2013 NOMOR : 11

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU.

Nomor : 11 TAHUN 2013

Tanggal : 23 JANUARI 2013

**PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA PEKANBARU  
KEPADA CAMAT**

NO	ASPEK	RINCIAN KEWENANGAN	KET
1	2	3	4
I	PERIZINAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian Izin Tempat Usaha Jenis Gangguan Jual Beli HP dan Aksesorisnya yang berada pada jalan kelas III / jalan lokal dan pada jalan kelas IV / jalan lingkungan;</li> <li>2. Pemberian Perizinan Tempat Usaha Jenis Gangguan Pembuatan tegel, paving block, genteng dan sejenisnya yang berada pada jalan kelas III / jalan lokal dan pada jalan kelas IV / jalan lingkungan;</li> <li>3. Pemberian Perizinan Tempat Usaha Jenis Gangguan Industri Kerajinan Rumah Tangga;</li> <li>4. Pemberian Perizinan Tempat Usaha Jenis Gangguan Pembuatan Tempe dan sejenisnya;</li> <li>5. Pemberian Perizinan Tempat Usaha Jenis Gangguan Pencucian Kendaraan Roda Dua dan Roda Tiga;</li> </ol>	
II	REKOMENDASI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian Rekomendasi Izin Lokasi Bagi Perumahan, Industri dan Pergudangan;</li> <li>2. Pemberian Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi;</li> <li>3. Pemberian Rekomendasi Izin Galian Untuk Keperluan Penggelaran Kabel Telekomunikasi;</li> <li>4. Pemberian Rekomendasi Izin Lokasi Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);</li> <li>5. Pemberian Rekomendasi Izin Lokasi tempat Keramaian yang bersifat insidentil;</li> <li>6. Pemberian Rekomendasi Atas Keberadaan Kelembagaan Organisasi Masyarakat;</li> <li>7. Pemberian Rekomendasi Izin Pemandokan atau Rumah Kos;</li> <li>8. Pemberian Rekomendasi Izin Pendirian Sarana Ibadah dan Sosial;</li> <li>9. Pemberian Rekomendasi Izin Lokasi Depot Air Isi Ulang;</li> <li>10. Pemberian Rekomendasi Izin Lokasi Pengelolaan Air Bawah Tanah;</li> <li>11. Pemberian Rekomendasi Izin Lokasi Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam (Galian C);</li> <li>12. Pemberian Rekomendasi Izin Tempat Usaha Jenis Gangguan Usaha / Perusahaan Yang Menggunakan Mesin dengan Intensitas Gangguan Besar / Tinggi dan Sedang;</li> </ol>	

	<ol style="list-style-type: none"> <li>13. Pemberian Rekomendasi Izin Tempat Usaha Jenis Gangguan Usaha / Perusahaan Yang Tidak Menggunakan Mesin dengan Intensitas Gangguan Besar / Tinggi dan Sedang;</li> <li>14. Pemberian Rekomendasi izin lokasi pendirian pasar tradisional/rakyat yang permanen;</li> <li>15. Pemberian Rekomendasi Izin Sebagai Sub Peralur BGG (Bahan Bakar Gas) Elpiji 3 (tiga) kg.</li> </ol>	
<p>III KOORDINASI</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan Pengawasan Penggalian Jalan dan / atau Trotoar yang berada pada jalan kelas III / jalan lokal dan pada jalan kelas IV / jalan lingkungan yang dilaksanakan oleh PDAM, PLN dan Telkom atau pihak lainnya;</li> <li>2. Koordinasi dan Usulan Pemasangan Rambu-Rambu Jalan, Traffic Light, Pembuatan Zebra Cross, Marka Jalan dan alat pembatas kecepatan serta Jembatan penyeberangan Orang (JPO);</li> <li>3. Koordinasi dalam Pencegahan dan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup;</li> <li>4. Koordinasi dalam Pembinaan Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama;</li> <li>5. Koordinasi dalam Pembinaan Ideologi Negara dan Kesatuan Bangsa;</li> <li>6. Koordinasi dan Monitoring Dalam Pelaksanaan Keamanan dan Ketertiban;</li> <li>7. Koordinasi dalam Pembinaan Stabilitas Politik, Ekonomi dan Sosial Budaya.</li> <li>8. Koordinasi dan Fasilitasi pelaksanaan operasi ketertiban umum;</li> <li>9. Koordinasi dan Fasilitasi dalam Pembinaan Perlindungan Masyarakat (LINMAS).</li> <li>10. Koordinasi dan Fasilitasi peningkatan kemitraan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan kesenian dan budaya tradisional;</li> <li>11. Koordinasi dan Fasilitasi pengembangan kegiatan organisasi kepemudaan dan olahraga;</li> <li>12. Koordinasi dan Monitoring Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengarusutamaan Gender (PUG);</li> <li>13. Koordinasi dan Fasilitasi Penyuluhan dan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi;</li> <li>14. Koordinasi dalam Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba, HIV &amp; AIDS serta Penyakit Masyarakat (Pekat);</li> <li>15. Koordinasi dan Pendataan dalam penanggulangan masalah kesejahteraan sosial;</li> <li>16. Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Penanggulangan Korban Bencana;</li> <li>17. Koordinasi dalam Pembinaan PKL;</li> </ol>	



		<ol style="list-style-type: none"> <li>18. Koordinasi Pelaksanaan Program Pembangunan di Kecamatan;</li> <li>19. Koordinasi dan monitoring usaha sektor tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan dan perkebunan;</li> <li>20. Koordinasi dan monitoring penanggulangan penyakit menular ternak, tanaman pangan, hortikultura, perikanan dan perkebunan;</li> <li>21. Koordinasi dan monitoring budidaya pertanian, perikanan dan penggunaan perairan air terbuka;</li> <li>22. Koordinasi dan monitoring penanggulangan kerawanan pangan masyarakat;</li> <li>23. Koordinasi penyaluran pangan untuk penanggulangan rawan pangan;</li> <li>24. Koordinasi dan Fasilitasi Pembebasan Lahan untuk kepentingan umum;</li> <li>25. Koordinasi dan Fasilitasi dalam penyampaian SPPT PBB - P2;</li> </ol>	
5 IV	PEMBINAAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian Cuti Tahunan, Cuti Sakit, Cuti Bersalin dan Cuti Alasan Penting bagi PNS Kecamatan dan Kelurahan selain Camat dan Lurah;</li> <li>2. Penilaian DP.3 PNS Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan Ketentuan;</li> <li>3. Pengusulan kenaikan pangkat PNS Kecamatan dan Kelurahan;</li> <li>4. Pengusulan Pengangkatan, Pemindahan Pejabat Struktural dan Mutasi Staf pada Kecamatan dan Kelurahan;</li> </ol>	
V	PENGAWASAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan atas Pendirian dan Penggunaan Bangunan oleh masyarakat;</li> <li>2. Pengawasan dan Pendataan Tanah dan / atau Bangunan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial;</li> <li>3. Pengawasan Kebersihan Lokasi Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS);</li> <li>4. Pengawasan dan Pendataan pelaksanaan Penanaman Pohon penghijauan;</li> <li>5. Pengawasan Pemanfaatan Tempat Pemakaman Umum (TPU);</li> </ol>	
VI	FASILITASI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi Pelaksanaan dan Pelaporan Program Pola Hidup Bersih Sehat (PHBS);</li> <li>2. Fasilitasi dan Pemantauan terhadap Penyehatan Lingkungan, Usaha Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Keluarga Berencana;</li> <li>3. Fasilitasi dan Pemantauan Program Pos Yandu;</li> <li>4. Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular;</li> </ol>	

		<p>5. Fasilitasi Penyusunan Data Statistik di Kecamatan dan Kelurahan;</p> <p>6. Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemilu.</p>
VII	PENETAPAN	<p>1. Penetapan Pemberian Hukuman Disiplin sampai dengan Klasifikasi Hukuman Disiplin Ringan bagi PNS Kecamatan dan Kelurahan;</p> <p>2. Penetapan Penyesuaian Gaji Pokok (Impassing) PNS dilingkungan Kecamatan dan Kelurahan;</p>
VIII	PENYELENGGARAAN	<p>1. Penyelenggaraan Tindakan Pencegahan terhadap pengambilan sumber daya alam yang mengganggu serta membahayakan makhluk hidup dan lingkungan hidup;</p> <p>2. Penyelenggaraan Pemungutan Retribusi Kebersihan (sampah) di wilayah kerjanya;</p> <p>3. Penyelenggaraan dan Pengawasan Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban (K3) pada lingkungan Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan Kewenangannya;</p> <p>4. Penyelenggaraan Pendataan dan Pengawasan Barang milik Daerah / Kekayaan Daerah;</p> <p>5. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Daerah;</p> <p>6. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan;</p> <p>7. Penyelenggaraan Pemantauan dan Pelaporan Pencegahan dan Penanggulangan Gizi Buruk;</p> <p>8. Penyelenggaraan Pemantauan dan Pelaporan Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal dan Anak dibawah umur;</p> <p>9. Penyelenggaraan Pemantauan dan Pelaporan Peredaran Bahan Bakar Bersubsidi.</p>

WALIKOTA PEKANBARU,

  
H. FIRDAUS